



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu disusun pedoman penggunaan nomor polisi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan oleh Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan oleh pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
9. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
10. Nomor Polisi Kendaraan Dinas adalah nomor registrasi dan identifikasi Kendaraan Dinas yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Demak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran administrasi, kepentingan protokoler dan pelaksanaan tugas.

BAB III
NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas terdiri atas:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Asisten Sekretaris Daerah;
 - g. Staf Ahli Bupati;
 - h. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 - i. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c digunakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
- (4) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan nomor polisi kendaraan yang menunjukkan kode wilayah (huruf depan H dan huruf belakang E), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nomor polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nomor Polisi Kendaraan Dinas yang sudah ada, tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Nomor Polisi Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN
 NOMOR POLISI KENDARAAN
 DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 DEMAK

PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

A. DAFTAR NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	NOMOR
1	BUPATI	H 1 E
2	WAKIL BUPATI	H 2 E
3	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 3 E
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	H 4 E
5	KETUA PENGADILAN NEGERI	H 5 E
6	SEKRETARIS DAERAH	H 6 E
7	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 7 E – H 9 E
8	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH	H 10 E
9	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH	H 11 E
10	ASISTEN ADIMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH	H 12 E
11	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 13 E
12	INSPEKTUR	H 14 E
13	STAF AHLI BUPATI	H 15 E – H 17 E
14	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	H 18 E
15	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	H 19 E
16	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	H 20 E

17	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	H 21 E
18	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	H 22 E
19	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	H 23 E
20	KEPALA DINAS KESEHATAN	H 24 E
21	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	H 25 E
22	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	H 26 E
23	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	H 27 E
24	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	H 28 E
25	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	H 29 E
26	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	H 30 E
27	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	H 31 E
28	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	H 32 E
29	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	H 33 E
30	KEPALA DINAS PARIWISATA	H 34 E
31	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 35 E
32	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	H 36 E
33	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	H 37 E
34	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	H 38 E
35	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	H 39 E
36	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 40 E
37	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	H 41 E
38	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	H 42 E
39	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	H 43 E
40	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	H 44 E

41	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	H 45 E
42	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	H 46 E
43	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	H 47 E
44	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH	H 48 E
45	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	H 49 E
46	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	H 50 E
47	CAMAT MRANGGEN	H 51 E
48	CAMAT KARANGAWEN	H 52 E
49	CAMAT GUNTUR	H 53 E
50	CAMAT SAYUNG	H 54 E
51	CAMAT KARANGTENGAH	H 55 E
52	CAMAT WONOSALAM	H 56 E
53	CAMAT DEMPET	H 57 E
54	CAMAT GAJAH	H 58 E
55	CAMAT KARANGANYAR	H 59 E
56	CAMAT MIJEN	H 60 E
57	CAMAT DEMAK	H 61 E
58	CAMAT BONANG	H 62 E
59	CAMAT WEDUNG	H 63 E
60	CAMAT KEBONAGUNG	H 64 E
61	CADANGAN	H 65 E – H 99 E

B. KETENTUAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

1. NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK DITAMBAH 1 (SATU) ATAU 2 (DUA) ANGKA DI BELAKANG NOMOR KENDARAAN ASISTEN ADMINISTRASI DIMULAI DARI ANGKA 0 SAMPAI DENGAN 99.

CONTOH: SEKRETARIAT DAERAH: H 120 E, H 121 E, DAN SETERUSNYA.

2. NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DITAMBAH 1 (SATU) ANGKA DI BELAKANG NOMOR KENDARAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DIMULAI DARI ANGKA 0 SAMPAI DENGAN 9.

CONTOH: 1. DINDIKBUD : H 180 E, H 181 E, DAN SETERUSNYA.

2. BPKPAD : H 220 E, H 221 E, DAN SETERUSNYA.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR